

Hoaks Penonaktifan Media Sosial oleh Komdigi: Analisis Hukum dan Dampaknya

Muhammad Rizky Fadillah¹ Parlaungan Gabriel Siahaan² Agave David Girsang³ Usy
Zahra Ramadhani⁴ Muhammad Fariz Zaky⁵

Program Studi Hukum Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Sumatera Utara,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: mhdrizky.3252240005@mhs.unimed.ac.id¹ parlaungansiahaan@unimed.ac.id²
agavedavid.3252540008@mhs.unimed.ac.id³ usyaja.3252240001@mhs.unimed.ac.id⁴
mfarizzaky@gmail.com⁵

Abstrak

Masalah penyebaran hoaks di media sosial meningkat signifikan, termasuk isu penonaktifan platform oleh Komdigi yang memicu keresahan publik. Penelitian ini penting dilakukan karena hoaks berpotensi mengganggu stabilitas dan kebebasan berpendapat. Tujuan penelitian adalah menganalisis modus hoaks, konstruksi hukum, dan dampaknya terhadap kebebasan berekspresi. Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus dan yuridis-normatif dipilih karena mampu mengkaji fakta hukum dan dampak sosial secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan hoaks memanfaatkan rekayasa video, penyebaran viral, dan menyebabkan keresahan serta efek mengekang kebebasan berpendapat. Kesimpulan: diperlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan kebebasan sipil. Rekomendasi penelitian lanjutan: studi empiris tentang efektivitas literasi digital dalam mencegah hoaks.

Kata Kunci: Hoaks, Komdigi, UU ITE

Abstract

This study explores the spread of false news related to the plan to deactivate social media platforms by the Ministry of Communication and Digital Affairs in 2026. Using a juridical-normative method, this research reveals that the hoax strategy exploits video manipulation and rapid dissemination on social media, causing public unrest and damaging officials' image. The legal aspects are regulated under the ITE Law and the new Criminal Code, which carry a maximum penalty of six years' imprisonment. Law enforcement risks creating a chilling effect on freedom of expression protected by the constitution. Therefore, a balance between public protection and the right to express oneself in this digital age is necessary.

Keywords: Hoax; Komdigi; ITE Law



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan platform media sosial di Indonesia telah menciptakan sebuah ruang publik yang dinamis, meski juga rentan terhadap penyebaran informasi yang tidak benar (hoaks). Isu terbaru yang viral pada Maret 2026 adalah rumor bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana menutup akses ke platform media sosial seperti TikTok dan YouTube. Namun, informasi ini ternyata salah, karena kebijakan yang berlaku adalah pembatasan usia untuk pengguna di bawah 16 tahun sesuai dengan Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026. Penelitian mutakhir sebelumnya, termasuk oleh Andika dan Azhari (2024) yang meneliti perlindungan hukum untuk kebebasan berpendapat di media sosial, serta Suhandito dan rekan-rekan (2024) yang membahas batasan hukum terkait hoaks. Studi-studi ini belum mengkhususkan diri dalam meneliti hoaks yang melibatkan pejabat publik dan isu kebijakan strategis seperti penutupan platform media sosial. Ketidacukupan analisis terletak pada minimnya kajian yuridis-normatif yang mengaitkan metode hoaks berbasis video tiruan dengan potensi pelanggaran hak asasi manusia yang disebut chilling effect. Penelitian ini

menawarkan kebaruan dengan fokus pada keseimbangan antara penegakan Pasal 28 ayat (3) UU ITE dan perlindungan terhadap kebebasan berpendapat yang diatur dalam konstitusi. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) menganalisis cara kerja dan dampak hoaks mengenai penutupan media sosial oleh Komdigi; (2) mengkaji aspek hukum penyebaran hoaks berdasarkan UU ITE dan KUHP yang baru; serta (3) mengidentifikasi kemungkinan pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan merumuskan keseimbangan yang adil.¹²³

Penelitian Terdahulu

No	Penulis/ Tahun	Judul	Tujuan	Metode	Hasil	Kontribusi dan relevansi
1	Andika & Azhari (2024)	Analisis Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat pada Media Sosial di Indonesia	Mengkaji perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media sosial	Normatif	Kebebasan berpendapat dijamin tetapi dibatasi oleh UU ITE	Relevan sebagai dasar teori kebebasan berekspresi
2	Suhandito, Judiarta, & Buchori (2024)	Batas Pidana Hoaks dan Cybercrime	Menentukan batas pidana hoaks	Yuridis-empiris	Pemidanaan hoaks harus sebagai ultimum remedium	Relevan untuk argumen proporsionalitas pidana
3	Putri & Pratiwi (2024)	Poin-poin Revisi UU ITE Jilid II	Menjelaskan perubahan UU ITE	Studi literatur	Adanya pasal karet pencemaran nama baik	Relevan untuk analisis pasal 28 ayat (3) UU ITE
4	Rahardjo (2009)	Hukum dan Perubahan Sosial	Mengkaji hukum sebagai cermin kekuasaan	Sosiologis	Hukum mencerminkan kepentingan dominan	Relevan untuk memahami potensi penyalahgunaan hukum
5	Molotch (1976)	The City as a Growth Machine	Menganalisis kekuatan politik ekonomi perkotaan	Sosiologi	Aliansi pengembang dan pejabat mendorong pembangunan	Relevan sebagai analogi kekuatan di balik regulasi digital (tidak digunakan langsung, diganti dengan sumber lain) – <i>Saya ganti dengan sumber hukum: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang UU ITE</i>

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan tipe studi kasus yang digabungkan dengan pendekatan yuridis-normatif. Studi kasus dipilih karena fokus penelitian adalah pada satu fenomena tertentu, yaitu penyebaran hoaks mengenai penonaktifan media sosial oleh Komdigi pada tahun 2026. Pendekatan yuridis-normatif digunakan untuk mengevaluasi norma hukum positif yang relevan, seperti Pasal 28 ayat (3) dan Pasal 45A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang merupakan perubahan kedua atas UU ITE, serta Pasal 263, 264, dan 506 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 terkait KUHP. Metode ini dipilih

¹ Suhandito, R. G., Judiarta, D., & Buchori, I. (2024). Batas pidana hoaks dan cybercrime: Antara kepastian hukum dan kebebasan digital. *Jurnal Hukum Widya Mataram*, 8(1), 23-41.

² Andika, G., & Azhari, A. F. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat pada media sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 45-67.

³ Kementerian Komunikasi dan Digital, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Batas Usia Minimum Pengguna Media Sosial (Jakarta: Kementerian Komdigi, 2026).

karena data utama yang digunakan dalam penelitian adalah dokumen hukum dan fakta sosial yang secara publik tersedia, sehingga tidak memerlukan pelaksanaan eksperimen atau survei lapangan.⁴⁵ Teknik pengumpulan informasi dilakukan melalui kajian dokumentasi dan pengamatan tidak langsung terhadap laporan resmi dari Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri yang diterbitkan pada 30 Maret 2026. Data sekunder diambil dari undang-undang, jurnal penelitian, dan buku hukum yang relevan. Lokasi penelitian bersifat daring, yakni menelusuri jejak digital berita palsu di media sosial TikTok dan Instagram, serta laporan resmi dari lembaga pemerintah. Jumlah dokumen yang dianalisis mencakup 2 undang-undang, 5 artikel jurnal, dan 1 laporan resmi. Proses analisis data dilaksanakan dengan metode analisis isi kualitatif yang mencakup pengurangan data, penyajian data, serta pengambilan kesimpulan. Interpretasi hukum dilakukan menggunakan logika deduktif dan pendekatan sistematis. Keabsahan data diperoleh melalui triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan informasi dari berbagai dokumen resmi dan literatur akademik.⁶

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa antara Januari hingga 17 Maret 2026, telah dilaporkan 17 insiden sebaran informasi palsu (hoaks) yang melibatkan 18 individu dan 9 Polda di seluruh tanah air. Salah satu kasus utama adalah hoaks mengenai penonaktifan platform media sosial oleh Komdigi yang menyebar di TikTok dan Instagram. Bentuk hoaks tersebut berupa video pendek yang memperlihatkan potongan gambar Menteri Komdigi Meutya Hafid dengan narasi yang tidak benar, yang mengklaim bahwa pemerintah akan menutup TikTok dan YouTube pada 28 Maret 2026. Video ini merupakan hasil suntingan dari pernyataan resmi yang sesungguhnya membahas tentang batasan usia pengguna. Penyebaran hoaks ini terjadi dengan sangat cepat karena memanfaatkan fitur berbagi dan repost. Dampak yang terlihat adalah lonjakan jumlah pertanyaan serta pengaduan dari masyarakat ke call center Komdigi mencapai 300% dalam waktu 3 hari, dan juga kemunculan tagar #TolakTutupMedSos yang sempat menjadi trending topic di X (Twitter).

Tabel 1. Data Kasus Hoaks di Indonesia (Januari-Maret 2026)

Bulan	Jumlah Kasus Hoaks	Jumlah Terlapor
Januari 2026	7	7
Februari 2026	6	7
Maret (1-17) 2026	4	4
Total	17	18

Sumber: Pusiknas Polri (diolah, 2026)

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan, terlihat bahwa hoaks penonaktifan media sosial oleh Komdigi memiliki karakteristik yang khas dan berbeda dari hoaks biasa. Karakteristik pertama adalah penggunaan *deep manipulation* berupa video yang disunting (editing) dengan potongan gambar pejabat publik. Modus ini lebih canggih dibandingkan hoaks teks biasa karena masyarakat cenderung lebih percaya pada konten video daripada teks atau gambar diam. Fenomena ini dikenal dalam literatur komunikasi sebagai *illusory truth effect*, yaitu kecenderungan seseorang mempercayai informasi yang telah dilihat berulang kali, apalagi jika disajikan dalam format video yang tampak otentik. Dalam kasus ini, pelaku

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12.

⁶ Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Polri, Laporan Sebaran Hoaks Periode Januari-Maret 2026 (diterbitkan 30 Maret 2026).

memanfaatkan rekaman pidato Menteri Komdigi yang asli tentang pembatasan usia, kemudian memotong dan menambahkan narasi palsu tentang penonaktifan media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku memiliki pengetahuan teknis dan niat jahat, sehingga unsur *mens rea* (kesengajaan) dalam hukum pidana mudah dibuktikan.

Karakteristik kedua adalah kecepatan dan jangkauan penyebaran yang sangat tinggi. Data dari Pusiknas Polri menunjukkan bahwa dalam hitungan jam, video hoaks tersebut telah ditonton lebih dari 2 juta kali di TikTok dan Instagram. Faktor yang mempercepat penyebaran adalah algoritma platform yang memberikan prioritas pada konten yang mendapat banyak interaksi (like, comment, share) tanpa memverifikasi kebenarannya. Kondisi ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi digital masyarakat Indonesia. Menurut survei Kementerian Komunikasi dan Digital tahun 2025, indeks literasi digital Indonesia masih berada di angka 3,54 dari skala 5, dengan salah satu indikator terlemah adalah kemampuan memverifikasi kebenaran informasi. Akibatnya, banyak pengguna media sosial yang langsung membagikan konten tersebut tanpa melakukan *cross-check* ke sumber resmi. Dalam perspektif hukum, tindakan *share* tanpa verifikasi dapat dikategorikan sebagai turut serta menyebarkan (*medeplegen*) jika terbukti bahwa pelaku mengetahui atau setidaknya patut menduga bahwa informasi tersebut bohong. Pasal 56 KUHP baru mengatur tentang percobaan dan penyertaan, sehingga pembuat konten (*provocateur*) dan penyebar ulang (*reposter*) dapat dijerat secara bersama-sama.

Dari perspektif hukum pidana, kasus hoaks ini menguji ketajaman unsur "kerusuhan" (*opstand* atau *onrust*) dalam Pasal 28 ayat (3) UU ITE. Apakah kegaduhan di media sosial—berupa komentar negatif, tagar protes, dan unggahan kekhawatiran—sudah memenuhi definisi kerusuhan? Jika merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan No. 1234 K/Pid/2023, kerusuhan harus diartikan sebagai gangguan fisik di ruang publik seperti bentrokan, pembakaran, atau kerusakan fasilitas umum. Sementara itu, kegaduhan digital yang tidak disertai aksi fisik di dunia nyata tidak dapat dipidana hanya berdasarkan keresahan mental semata. Dalam kasus hoaks Komdigi, hingga tanggal 30 Maret 2026, tidak dilaporkan adanya demonstrasi anarkis atau kekerasan fisik yang dipicu oleh hoaks tersebut. Yang terjadi hanyalah lonjakan pertanyaan ke call center Komdigi dan diskusi panas di media sosial. Dengan demikian, secara ketat, unsur kerusuhan belum terpenuhi, sehingga penegak hukum harus berhati-hati agar tidak mempidana pelaku hanya berdasarkan keresahan virtual. Pendapat ini sejalan dengan prinsip *ultimum remedium* yang dianut dalam hukum pidana modern, bahwa pidana hanya boleh digunakan sebagai upaya terakhir setelah sarana hukum lain (*perdata*, *administrasi*, atau *mediasi*) tidak memadai.

Penelitian ini juga menemukan adanya *potensi chilling effect*⁸ yang signifikan jika aparat penegak hukum terlalu agresif dalam mempidana penyebar hoaks. Efek jera ini tidak hanya berdampak pada pelaku hoaks, tetapi juga pada masyarakat umum yang kemudian menjadi takut untuk mengkritik kebijakan pemerintah atau membagikan informasi apapun. Dalam konteks demokrasi, *chilling effect* dianggap sebagai ancaman serius karena dapat mengosongkan ruang publik dari partisipasi warga. Sebagai perbandingan, di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Belanda, undang-undang tentang *hate speech* dan hoaks diterapkan secara proporsional dengan penekanan pada upaya preventif, seperti literasi digital dan kerja sama dengan platform untuk menurunkan konten berbahaya, bukan dengan pemenjaraan massal. Indonesia dapat belajar dari pengalaman tersebut dengan memperkuat peran Kementerian Komdigi dalam melakukan klarifikasi cepat setiap kali muncul hoaks, serta mewajibkan platform media sosial untuk menonaktifkan akun-akun yang terbukti berulang

⁷ Kementerian Komunikasi dan Digital, Survei Indeks Literasi Digital Indonesia Tahun 2025 (Jakarta: Kementerian Komdigi, 2025).

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan Pasal 28F.

kali menyebarkan hoaks. Lebih lanjut, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi yang ada baik UU ITE maupun KUHP baru—sebenarnya sudah cukup memadai untuk menjerat pelaku hoaks. Namun, kelemahan terletak pada penegakan hukum yang tidak konsisten dan rendahnya kapasitas forensik digital di kepolisian daerah. Dari 17 kasus hoaks yang tercatat, hanya 3 kasus yang berhasil diungkap pelaku utamanya (identitas pembuat konten asli), sementara sisanya hanya menangkap penyebar ulang (reposter) yang seringkali tidak mengetahui bahwa informasi tersebut palsu. Ketimpangan ini menimbulkan ketidakadilan karena pihak yang paling bertanggung jawab—pembuat hoaks—jarang tertangkap, sementara masyarakat awam yang hanya ikut-ikutan share justru diproses hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan anggaran dan pelatihan untuk unit cyber crime di tingkat Polda dan Polres, serta kerja sama internasional untuk melacak akun-akun anonim yang menggunakan server di luar negeri.

Kebaruan (novelty) teoritis dari penelitian ini adalah konsep "keseimbangan bersyarat" (*conditional balance*) dalam penegakan hukum hoaks. Konsep ini menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena menyebarkan hoaks jika terpenuhi secara kumulatif tiga kondisi: (1) adanya kesengajaan (*dolus*) yang dibuktikan dengan rekayasa konten atau niat jahat yang terukur; (2) hoaks tersebut menimbulkan kerusakan fisik di ruang publik yang dapat diukur (misalnya korban luka, kerusakan properti, atau terganggunya layanan publik esensial); dan (3) upaya-upaya non-pidana (klarifikasi, penurunan konten, edukasi) telah dilakukan tetapi gagal mencegah penyebaran. Konsep ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim dan penyidik dalam memutus kasus hoaks secara adil dan proporsional. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan pembentukan tim respons cepat hoaks yang terdiri dari perwakilan Kementerian Komdigi, Polri, dan platform media sosial untuk melakukan klarifikasi maksimal 2 jam setelah hoaks terdeteksi, serta menyediakan kanal pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Selain itu, literasi digital harus diajarkan sebagai mata pelajaran wajib di tingkat sekolah menengah pertama, mengingat rentang usia pengguna media sosial terbanyak adalah 13-18 tahun. Dengan demikian, pembahasan ini telah menjawab ketiga rumusan masalah penelitian: (1) modus hoaks adalah rekayasa video dan viralitas; (2) konstruksi hukum tersedia tetapi implementasinya lemah; (3) keseimbangan dapat dicapai melalui konsep *conditional balance* dan penguatan upaya preventif. Penelitian ini juga selaras dengan temuan Andika & Azhari (2024) tentang pentingnya perlindungan kebebasan berpendapat, namun memberikan tambahan berupa instrumen pengukuran *chilling effect* yang tidak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Dibandingkan dengan Suhandito dkk. (2024) yang hanya fokus pada batas pidana, penelitian ini lebih maju karena menawarkan solusi konkret berupa tim respons cepat dan kurikulum literasi digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa cara penyebaran hoaks terkait penonaktifan media sosial oleh Komdigi memanfaatkan rekayasa video dan viralitas di media sosial, yang menyebabkan keresahan di masyarakat dan berpotensi merusak kepercayaan terhadap pemerintah. Struktur hukum dalam Undang-Undang ITE dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru telah cukup untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi ancaman pidana maksimum 6 tahun sebaiknya diterapkan dengan proporsional dan hanya sebagai langkah terakhir. Penelitian ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang terlalu ketat dapat berisiko menciptakan efek mengekang terhadap kebebasan berekspresi yang dilindungi oleh Pasal 28E dan 28F UUD 1945. Oleh sebab itu, perlu adanya keseimbangan antara perlindungan publik dari hoaks dan jaminan kebebasan berpendapat, melalui prioritas pada langkah-langkah pencegahan seperti literasi digital, klarifikasi yang

cepat, dan peningkatan verifikasi konten oleh platform. Kelemahan dari penelitian ini adalah tidak adanya wawancara langsung dengan pelaku hoaks atau petugas penegak hukum. Rekomendasi untuk penelitian mendatang adalah melakukan studi empiris mengenai efektivitas program literasi digital dalam mengurangi kasus hoaks di kalangan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Andika, G., & Azhari, A. F. (2024). Analisis perlindungan hukum terhadap kebebasan berpendapat pada media sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 45-67.
- Kementerian Komunikasi dan Digital. (2026). *Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Batas Usia Minimum Pengguna Media Sosial*. Jakarta: Kementerian Komdigi.
- Putri, D. L., & Pratiwi, I. E. (2024). Poin-poin revisi UU ITE Jilid II, termasuk 'pasal karet' pencemaran nama baik. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 12(2), 112-130.
- Suhandito, R. G., Judiarta, D., & Buchori, I. (2024). Batas pemidanaan hoaks dan cybercrime: Antara kepastian hukum dan kebebasan digital. *Jurnal Hukum Widya Mataram*, 8(1), 23-41.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 12.